

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU

A. Tinjauan Umum Terhadap Kepailitan Dan PKPU

1. Pengertian Kepailitan

Istilah “kepailitan” adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata “pailit”, kata “pailit” itu sendiri berasal dari Bahasa belanda yaitu kata “*Failit*”. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Kepailitan”.¹ Istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris yakni *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata “*Bankruptcy*” ini dibentuk dari kata latin “*bancus*” yang berarti meja pedagang dan “*ruptus*” yang berarti rusak (*broken*), yang mana menunjukkan bahwa tempat melakukan usaha tersebut rusak

Apabila dilihat dari sisi Bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah memburuknya keadaan finansial suatu perusahaan yang bisa mengakibatkan penurunan kinerja dalam jangka waktu tertentu , yang mana akan menjadikan perusahaan tersebut kehilangan dana yang dimiliki pada akhirnya². Berbeda dengan sisi bisnis , Kepailitan menurut Hukum atau biasa disebut sebagai *legal bankruptcy*,

¹ Sutan Remy Sejarah asas teori hukum kepailitan. hal. 2.

² Susanti adi nugroho HK Kepailitan hal. 29.

yaitu kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.³

Telah cukup banyak juga definisi dari kepailitan menurut hukum yang sudah diberikan oleh beberapa pakar, yang melihatnya melalui berbagai sudut pandang. Algra mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor.⁴ Kemudian *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan bahwa pailit atau yang bahasa umumnya dianggap sebagai bangkrut sebagai “*state of condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*” yang dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang baik perorangan maupun badan hukum tidak mampu untuk membayar utang-utangnya.⁵ Kemudian Jerry Hoff secara lebih komprehensif menggambarkan kepailitan sebagai:⁶

“Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after the declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other act remain part of the domain of the debtor's corporate organs”

³ Ibid., hal. 28.

⁴ M.Hadi Shubhan Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan.33 hal. 1.

⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St.Paul: West Publishing Co. Hal 147

⁶ Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta hal.11

Pengertian menurut kepailitan menurut Jerry Hoff disini menekankan bahwa Kepailitan menurut hukum bukanlah hanya sekedar suatu “keadaan bangkrut” layaknya jika dilihat hanya dari sisi bisnis, melainkan Kepailitan itu memiliki keterikatan kepada undang-undang umum yang meliputi seluruh harta kekayaan debitur.

Menurut Purwosutjipto “pailit” ialah suatu keadaan berhenti membayarkan utang-utangnya.⁷ Dan berbeda dengan Purwosutjipto, Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Dagang menggambarkan bahwa kepailitan merupakan suatu usaha untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang adil secara bersama.⁸

Susanti menyatakan bahwa pengertian kepailitan memiliki hubungan dengan terhentinya pembayaran utang yang telah jatuh waktu dari seseorang dan berhentinya pembayaran tersebut harus diiringi oleh suatu tindakan untuk mengajukan, baik yang dilakukan oleh sukarela oleh debitur sendiri maupun permintaan pihak ketiga.⁹

Dari berbagai pengertian yang diberikan oleh para pakar di atas, pengertian pailit pada dasarnya tidak sama dengan bangkrut, karena dalam bangkrut terdapat unsur keadaan keuangan yang tidak baik dan lebih cenderung kepada suatu kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian terus menerus sehingga dapat mengakibatkan perusahaan tersebut gulung tikar maka dari itu unsur utama dalam bangkrut adalah adanya “kerugian”.¹⁰ Berbeda dengan bangkrut, pailit juga bisa

⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian dan pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta. Hal.28.

⁸ R.Subekti, *Pokok – pokok hukum dagang* , (Jakarta:Intermasa, 1995) hal.28

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*, hal. 33

¹⁰ Susanti Adi Nugroho OpCit. hal 31

terjadi meskipun kondisi keuangan perusahaan tersebut masih baik, yang mana perusahaan tersebut dipailitkan dikarenakan tidak membayarkan hutangnya yang telah jatuh tempo dari dua atau lebih kreditur. Maka dari itu unsur utama dari kepailitan ialah “utang”.

Secara umum yang dimaksud dengan utang dalam kepailitan ialah suatu kewajiban yang dinyatakan atau bisa dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.¹¹ Dalam UU K-PKPU pengertian utang diberikan secara luas yakni seluruh kewajiban yang berawal dari adalah perikatan antara kreditur dan debitur.

Setelah mengetahui unsur utama dalam kepailitan tersebut, maka penulis dapat menggambarkan bahwa secara umum bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan yang dialami oleh seorang debitur yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pembayaran terhadap seluruh utang dari pada krediturnya. Keadaan debitur yang tidak dapat membayarkan utangnya disebabkan karena adanya keadaan keuangan tidak sehat yang dialami oleh debitur itu sendiri. Kemudian Adapun pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU K-PKPU yaitu :

¹¹ Syafrudin Makmur, *Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia*, ; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368 hal.345

“Kepailitan merupakan suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersahannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Atas pengertian tersebut maka dapat juga dikatakan bahwa kepailitan merupakan suatu putusan peradilan yang menyebabkan terjadinya sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang dinyatakan pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian hari. Adapun pernyataan pailit tersebut haruslah melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi segala persyaratan di dalam pengajuan permohonan kepailitan.

Kepailitan juga bisa diartikan sebagai pintu keluar yang memiliki sifat komersil agar dapat terhindar dari perosalan utang-piutang yang mengimpit seorang debitur, terutama jika debitur tersebut sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan pembayaran utang-utangnya kepada krediturnya.¹² Yang mana jalan keluar disini dimaksudkan karena Permohonan Kepailitan merupakan suatu upaya penyelesaian permasalahan utang yang dapat dijalankan dengan efektif.

Penyelesaian masalah utang tersebut dapat di anggap sebagai tujuan mendasar dari adanya Hukum Kepailitan. Levinthal menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan umum daripada hukum kepailitan.¹³ Yang pertama adalah untuk mengambankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua krediturnya. Yang kedua adalah untuk mencegah debitur yang insolven tidak

¹² Susanti adi Nugroho OpCit. hal.34

¹³ Sutan Remy OpCit. hal 4

merugikan kepentingan krediturnya. Dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya. Dengan kata lain hukum kepailitan tidak saja memberikan perlindungan kepada kreditur saja, melainkan juga memberikan perlindungan kepada debitur yang memiliki itikad baik dalam hal penyelesaian masalah utang piutang.

2. Pengertian PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh UU K-PKPU agar seorang debitur bisa menghindari ancaman ter-likuidasinya harta kekayaan debitur tersebut Ketika debitur itu sendiri dalam keadaan insolven. Hal tersebut bisa diajukan oleh seorang debitur hanya sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan , hal ini dikarenakan apabila kita melihat kedalam ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU K-PKPU Permohonan PKPU itu harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa diwaktu yang bersamaan.

Perlu diingat bahwa pada dasarnya PKPU tidaklah sama dengan Kepailitan, karena meskipun dalam proses kepailitan ada kemungkinan timbulnya suatu Perdamaian, pada hakikatnya kepailitan ditujukan kepada pemberesan dengan para Kreditor, namun secara umumnya dilaksanakan dengan menjual semua Budel Pailit serta membaginya kepada para Kreditor yang berhak menurut urutan yang

ditentukan di dalam perundang-undangan.¹⁴ melalui perbedaan dengan kepailitan tersebut, maka prosedur PKPU dianggap tidak luas jika dibandingkan dengan peraturan prosedural Kepailitan. Berangkat dari hal tersebut maka hak kewenangan debitur dalam proses PKPU berbeda dengan hak kewenangannya dalam Kepailitan yang mana dalam kepailitan hak dan kewenangan Debitur yang terkait dengan harta pailit diambil over oleh Kurator.¹⁵

Menurut Kartini Muljadi, selama PKPU debitur tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) daripada kekayaannya melainkan hanya kebasan dalam menguasai kekayaannya yang hilang.¹⁶

Menurut Sutan Remy Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan yaitu Debitur tetap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum guna mengalihkan serta mengurus kekayaannya didalam PKPU sepanjang hal tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan. Sementara itu apabila seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan maka ia tidak lagi memiliki wewenang untuk mengalihkan serta mengurus hartanya yang sudah berubah menjadi harta pailit, wewenang atas hal tersebut ada pada kurator.¹⁷

Berdasarkan penerangan PKPU di atas maka dapat dilihat bahwa pada umumnya PKPU dapat diajukan oleh Debitur karena PKPU ini berkaitan dengan kewenangan hukum sang debitur untuk mengalihkan dan mengurus hartanya. Akan tetapi di dalam UU K-PKPU , PKPU tidak hanya dapat diajukan oleh debitur saja ,

¹⁴ Kartini Muljadi. *Penundaan kewajiban Pembayaran Utang serta dampak hukumnya*. Hal 251

¹⁵ Ibid hal 252

¹⁶ Sutan Remy OpCit. hal 413

¹⁷ Ibid. hal 414

melaikan dapat juga ajukan oleh Kreditur, syarat agar seorang kreditur dapat mengajukan PKPU sudah ditegaskan didalam pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU. Adapun yang menjadi syarat untuk mengajukan PKPU baik oleh debitur maupun oleh Kreditur menurut pasal 222 UU K-PKPU secara ringkas yaitu :

- a. Debitur dapat mengajukan PKPU apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur
- b. Debitur sudah dalam ekadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
- c. Memperkirakan bahwa Debitur tidak akan dapat melanjutkan membayarkan utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut

Apabila kita melihat isi Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UU K-PKPU terlihat adanya perbedaan atas persyaratan pengajuan PKPU oleh kreditur dan oleh debitur. Debitur bisa mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga Ketika debitur bisa memperkirakan tidak dapat membayarkan utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih. Sementara itu untuk Kreditur, menurut Pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU hanya bisa mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitur tidak membayarkan utangnya yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih.

Permohonan PKPU bisa dimohonkan Debitur, setelah permohon pailit diajukan maupun sebelum permohonan pailit diajukan. Hal ini didasarkan dari bunyi ketentuan Pasal 222 jo. Pasal 229 ayat (4) UU K-PKPU. Dikarenakan PKPU dapat diajukan setelah permohonan pernyataan pailit diajukan maka timbul pertanyaan, manakah yang didahulukan? Berkaitan dengan hal tersebut Sutan remy

menyatakan bahwa apabila permohonan PKPU dan permohonan pailit diperiksa pada saat yang bersamaan¹⁸, maka permohonan PKPU haruslah diputuskan terlebih dahulu, hal ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 229 ayat (3) UU K-PKPU.

Berdasarkan hal itu pula, apabila permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa dan kemudian Debitur atau salah satu Kreditur yang bukan pemohon kepailitan mengajukan PKPU, maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tersebut haruslah ditunda oleh Hakim Pengadilan Niaga yang sedang memeriksa permohonan pernyataan pailit itu.

PKPU hanya berlaku bagi Kreditur Konkuren saja yang mana Pasal 244 dan 246 UU K-PKPU menyatakan bahwa PKPU tidak berlaku bagi Kreditur pemegang Hak Jaminan dan Kreditur dengan Hak Istimewa. Dengan kata lain para Kreditur preferen (Kreditur dengan Hak Jaminan) tidak dapat melakukan eksekusi Hak Jaminannya. Sementara itu, bagi kreditur dengan tahigan yang diistimewakan tidak dapat menagih piutangnya mendahului para kreditur lainnya.

Pasal 235 ayat (1) UU K-PKPU juga menentukan bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Maka dapat dikatakan bahwa putusan PKPU disini bersifat Final. Dan apabila ternyata permohonan PKPU ditolak oleh pengadilan maka dalam jangka waktu 270 hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 225 ayat (4) UU K-PKPU, Debitur wajib dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan PKPU tersebut.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan didalam ketentuan pasal 255 ayat (1) UU K-PKPU, PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, dan/atau satu

¹⁸ Ibid, hal 421

atau lebih kreditur. Adapun permohonan penghentian PKPU tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal :

- a. Debitur, selama waktu PKPU, berindak dengan itikad tidak baik dalam melakukan Pengurusan terhadap hartanya
- b. Debitur sudah merugikan atau mencoba untuk memberikan kerugian terhadap krediturnya
- c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1)
- d. Debitur lalai melaksanakan Tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan atau lalai melaksanakan Tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitur
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya

Dan selain alasan-alasan di atas PKPU juga dapat diakhiri atas permohonan daripada debitur, yang mana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 259 ayat (1) UU K-PKPU, Debitur dapat kapan saja memohon kepada pengadilan agar PKPU dicabut dengan alasan bahwa harta Debitur memungkinkan untuk dimulainya pembayaran Kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditur haruslah dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan pencabutan PKPU tersebut diucapkan. Maka dari itu Debitur pun dapat mengajukan permohonan pengakhiran

PKPU apabila menurut pertimbangannya keuangan Debitur telah dalam keadaan mampu membayar Kembali utang-utangnya kepada para Krediturnya.

B. Asas-Asas di dalam Hukum Kepailitan

Dalam menyelesaikan perkara Kepailitan, ditemukan asas-asas yang harus diawasi oleh Undang-Undang kepailitan suatu negara sehingga dapat terpenuhi beberapa kebutuhan utama dunia usaha, baik nasional maupun internasional melalui undang-undang tersebut. Pada kenyataannya asas hukum kepailitan Indonesia merupakan unsur yang tidak dapat dipisah dari asas-asas Hukum Perdata. Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia.¹⁹ kendati demikian memang tidak disebutkan secara tegas didalam hukum Kepailitan di Indonesia. Susanti Adi Nugroho menyatakan bahwa didalam hukum Kepailitan Indonesia selain asas-asas yang terdapat didalam ketentuan umum UU K-PKPU ternyata juga terdapat Asas-Asas umum yang semulanya diatur didalam KUH Perdata.²⁰ Adapun asas-asas yang dimaksud seperti Pasal 1131 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditur (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte* , yaitu semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Sesuai dengan Susanti, Kartini Muljadi juga menyatakan bahwa sebetulnya apabila di teliti lebih dalam maka akan terlihat bahwa peraturan

¹⁹ Susanti Adi Nugroho OpCit. hal 37

²⁰ Ibid 37-38

kepailitan dalam UU K-PKPU merupakan penjabaran atas Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, ia menyatakan hal tersebut dikarenakan:²¹

1. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debiturnya.
2. Debitur tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya.
3. Sitaan konservator secara umum meliputi seluruh harta pailit.

Sutan Remy menyatakan bahwa asas-asas kepailitan di Indonesia belumlah mengadopsi semua asas hukum kepailitan yang ada secara Universal. Yang mana menurutnya UU K-PKPU dalam beberapa hal belumlah sejalan dengan asas-asas yang seharusnya dianut oleh suatu peraturan kepailitan yang baik. Adapun asas-asas Hukum Kepailitan menurut Sutan Remy antara lain:²²

1. Asas “Hukum Kepailitan Jangan Sampai Meredam Minat Investor , Terutama Investor Luar Negeri untuk berinvestasi”
2. Asas “Kepailitan merupakan Jalan Terakhir untuk penyelesaian utang debitur”
3. Asas “Hanya debitur yang telah Insolven Saja yang dapat dipailitkan”
4. Asas “Memungkinkan Permohonan Pailit Diajukan oleh Kreditor atau oleh Debitur”
5. Asas “Harta Kekayaan Debitur Pailit Berada dibawah Sita Umum”

²¹ Kartini Muljadi “*Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang pengadilan niaga*“ dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*. Alumni Bandung. 2001. Hal.300.

²² OpCit Sutan Remy Hal.93-125

6. Asas “Harta Kekayaan Debitur Pailit yang sudah Berada di Bawah Sita Umum Dikelola Kurator”
7. Asas “Tidak semua harta kekayaan debitur diletakan di bawah sita umum, tetapi beberapa jenis kekayaan dan pendapatan debitur dikecualikan untuk dipakai sebagai alat untuk memperoleh sumber uang bagi kehidupan sehari-hari”
8. Asas “Para kreditur tidak dapat lagi menghubungi debitur pailit untuk menagih Piutangnya;selanjutnya para kreditur diwajibkan berhubungan dengan kurator”
9. Asas “Harta Pailit wajib dijual secara lelang kepada public untuk hasilnya digunakan sebagai sumber pelunasan utang debitur kepada semua krediturnya”
10. Asas “Memberikan manfaat dan Perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur”
11. Asas “Persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditur mayoritas”
12. Asas “Berlakunya keadaan diam”
13. Asas “Mengakui hak jaminan sebagai hak separatis”
14. Asas “Proses putusan pernyataan pailit harus seingkat mungkin”
15. Asas “Proses Putusan Pailit terbuka untuk umum”
16. Asas “Pemberian Financial Fresh start kepada para debitur pailit setelah selesainya Tindakan pemberesan”

17. Asas “Pengurusan perusahaan debitur yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi”

18. Asas “Perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana”

Bernard Nainggolan pun menyatakan bahwa setidaknya ada 6 (enam) asas hukum khusus di bidang kepailitan, yaitu:²³

1. Asas perlindungan yang seimbang
2. Asas persetujuan mayoritas kreditor
3. Asas kelayakan untuk dinyatakan pailit
4. Asas *stand still* atau *stay*
5. Asas pengutamaan hak istimewa
6. Asas *ultimum remedium*

Selanjutnya, selain dari asas-asas yang dikemukakan oleh para Ahli diatas, apabila kita melihat kedalam penjelasan umum UU K-PKPU maka akan ditemui bahwa UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia telah didasarkan dari beberapa asas. Asas-asas ini kemudian oleh para ahli sering disebut sebagai asas-asas khusus dalam UU K-PKPU. Adapun asas-asas yang dimaksud , antara lain :

²³ Bernard Nainggolan. “*Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*. (Bandung:Alumni,2011) hal 139

1. Asas Keseimbangan.

Disebutkan dalam ketentuan umum UU K-PKPU bahwa, UU K-PKPU mengatur mengenai ketentuan yang merupakan bentuk nyata dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak ditemukan ketentuan yang dapat menghindari dari adanya penyalahgunaan pranata serta lembaga kepailitan oleh baik debitor yang tidak jujur maupun oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Prinsip keseimbangan guna menyelesaikan pembayaran utang-piutang memiliki tujuan agar dapat mencegah segala bentuk penyalahgunaan pranata kepailitan untuk tujuan-tujuan diluar yang dicita-citakan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Tujuan kepailitan yang dicita-citakan tersebut tidak hanya sebatas mengatur pembayaran utang melalui jalur Kepailitan atau melalui jalur PKPU. Yang mana dalam penjelasan umum UU K-PKPU jelas disebutkan bahwa secara umum UU K-PKPU difungsikan sebagai prasarana hukum untuk menunjang ekonomi serta pembangunan Nasional. Secara khusus metode menyelesaikan permasalahan utang piutang yang dilaksanakan secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Pada prakteknya, penerapan terhadap asas ini di dalam UU K-PKPU yaitu sebagai:²⁴

- a. Metode preventif atas penyalahgunaan perangkat hukum serta lembaga kepailitan oleh kreditor yang memiliki itikad buruk;
- b. Metode preventif atas penyalahgunaan perangkat hukum serta lembaga kepailitan oleh debitor memiliki itikad buruk

²⁴ Serlika Aprita Op.Cit. hal 20

Dalam implementasinya, meskipun asas keseimbangan ini telah secara tegas dinyatakan ada dalam UU K-PKPU, akan tetapi pelaksanaan atas asas keseimbangan ini di dalam UU K-PKPU lebih condong berpihak pada keuntungan pihak kreditur (*creditor heavy*) yang mana mengakibatkan UU K-PKPU terlihat seperti meletakkan debitur sebagai pihak yang selalu salah serta beritikad buruk kepada krediturnya begitu pula sebaliknya selalu menggambarkan seorang kreditur sebagai pihak mengalami kerugian sehingga pantas untuk memperoleh perlindungan yang lebih banyak daripada debitur.²⁵

Bahkan tidak sedikit pula ditemukan kreditor-kreditor yang sering memaksakan keinginannya sehingga dengan itikad tidak baik demi mencoba untuk memberikan kerugian kepada debitur dan yang mana berakhir melalui pailitnya sang debitur. Akan tetapi yang disayangkan belum adanya perlindungan hukum yang maksimal oleh UU Kepailitan di Indoensia terhadap debitur yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Padahal seharusnya Undang-Undang kepailitan haruslah memberikan perlindungan seimbang bagi kreditur dan debitur, serta menjunjung nilai keadilan dengan memperhatikan kepentingan kedua pihak, yakni meliputi sisi-sisi yang dianggap penting guna menciptakan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil , terbuka dan efektif.²⁶

2. Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam UU K-PKPU , dapat ditemui suatu ketentuan yang memberikan kemungkinan untuk tetap dilangsungkannya perusahaan debitur yang masih

²⁵ Ibid. hal 21

²⁶ Susanti Adi Nugroho Op.Cit. hal 40

prospek. Atas hal tersebut maka seharusnya permohonan pernyataan pailit hanya boleh diajukan terhadap debitur yang *insolven*, yaitu debitur yang tidak melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur-kreditur mayoritas.

Asas ini diperuntukan guna menciptakan kesempatan melanjutkan usaha milik debitur yang perusahaannya dinilai masih prospektif. Penerapan terhadap asas ini dalam UU K-PKPU hanyalah sebatas dalam kelangsungan usaha debitur setelah dikeluarkannya putusan pailit atas debitur tersebut, sedangkan hal ini tidak berlaku terhadap debitur yang belum dinyatakan pailit, mengingat syarat untuk dipailitkannya debitur tidak memandang keadaan finansial daripada debitur tersebut apakah *solven* atau tidak.

Asas Kelangsungan usaha merupakan suatu identitas dari hukum kepailitan modern yang mengisi kekosongan regulasi atas pemberian penghapusan utang (*debt recharge*) serta memberikan permulaan yang baru bagi debitur dalam UU K-PKPU. Melalui prinsip kelangsungan usaha, kepailitan sebagai sita umum atas kekayaan debitur tidak serta merta menghentikan kelangsungan usaha debitur yang masih berstatus *going concern*.²⁷ Bahkan kurator dapat menjalankan asas kelangsungan usaha sesaat setelah putusan pailit, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 104 UU K-PKPU. Terhitung sejak debitur dinyatakan pailit, UU K-PKPU memberikan kewenangan pada kurator untuk melanjutkan usaha debitur tetap beroperasi.

Kewenangan yang diberikan Pasal 104 UU K-PKPU kepada kurator agar melanjutkan usaha debitur haruslah bertujuan untuk meningkatkan taksiran harta

²⁷ Elyta Ras Op.Cit. hal 71

pailit. Kebijakan kurator untuk tetap menjalankan usaha debitor tetap beroperasi juga dapat didukung oleh ketentuan lainnya seperti pasal 56 ayat (3) , Pasal 69 ayat (2) huruf b UU K-PKPU, yaitu kurator bisa menjual harta pailit yang bergerak berupa barang *inventory* meskipun barang tersebut berstatus sebagai barang jaminan dan meskipun harta pailit belum insolven.

Para kreditor konkuren dan/atau curator juga dapat mengusulkan kelangsungan usaha debitor setelah harta pailit menjadi *insolven*.²⁸ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 179 ayat (1) UU K-PKPU, yang mana merupakan Usul untuk meneruskan usaha debitor pailit yang diajukan setelah harta pailit insolven wajib diputuskan oleh para kreditor konkuren yang memiliki hak suara (*voting*). Dan Jika usaha debitor pailit dijalankan, maka hanya penjualan harta pailit dari barang-barang yang tidak digunakan untuk menunjang kelangsungan usaha debitor saja yang dapat dilakukan oleh kurator.

3. Asas Keadilan.

Dalam konteks UU K-PKPU asas keadilan memiliki makna, bahwa peraturan terkait kepailitan harus bisa memenuhi rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Asas keadilan disini yaitu berguna sebagai pencegahan terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak kreditor yang mengusahakan pembayaran atas piutang masing-masing terhadap Debitur, tanpa memedulikan kreditor lainnya.

²⁸ Ibid hal 72

Menurut Serlika Aprita terdapat tiga bentuk penormaan asas keadilan dalam UU K-PKPU, bentuk-bentuk penormaan asas keadilan tersebut antara lain:²⁹

- a. Pengaturan sepanjang berlangsungnya kepailitan segala tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan atas harta pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya agar dapat dicocokkan;
- b. Seluruh tuntutan hukum dalam pengadilan yang bertujuan guna memenuhi kewajiban dari harta pailit, gugur demi hukum setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur;
- c. Pengaturan bahwa hak eksekusi kreditur pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak bangunan atas kebendaan lainnya ditangguhkan dengan waktu paling lama 90 hari semenjak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; dan sebagainya.

Asas Keadilan disini yaitu keadilan terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan pailitnya debitur. Artinya keadilan bukan hanya ditujukan kepada kreditur semata, tapi juga kepada pihak debitur serta juga kepada pihak ketiga yang terkena dampak dari kepailitan debitur. Contohnya seperti. Pemegang saham (*stakeholder*) daripada perusahaan debitur, pekerja-pekerja debitur atau pihak ketiga lainnya.

Asas ini bertujuan untuk menghindari adanya perlakuan kreditur semena-mena yang berdampak langsung dengan harta pailit. Oleh karena itu UU K-PKPU

²⁹ Serlika Aprita OpCit. hal 22

mengatur perlakuan yang seimbang (*equal treatment*) dalam proses pembayaran utang yang dilakukan dengan melalui kepailitan maupun melalui PKPU.

4. Asas Integrasi.

Didalam UU Kepailitan dan PKPU Asas Intergrasi yaitu berarti system hukum formil dan hukum materiilnya adalah suatu kesatuan utuh daripada sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

UU Kepailitan dan PKPU merupakan *lex specialis* yang merupakan aturan pembayaran utang yang bisa dilaksanakan dengan:³⁰

- a. Mengajukan permohonan pailit, dan
- b. Mengajukan permohonan PKPU

Maka dari itu apabila ternyata ada suatu hal yang UU Kepailitan dan PKPU tidak atur secara khusus, atau apabila terdapat ketidakjelasan aturan, maka yang berlaku adalah *lex generalis* seperti Kitab Undang-Undang Perdata, Hukum Acara Perdata, *Venduregelement*, dan berbagai UU yang meregulasi tentang jaminan hak kebendaan.³¹ Misalnya , dalam pasal 185 UU K-PKPU hanyalah mengatur secara umum terkait dengan penjualan akan tetapi tidak mengatur secara terperinci atas tata cara mengeksekusi hak jaminan fidusia atau objek hipotek pesawat terbang.

Contoh lainnya , Pasal 127 dan Pasal 130 UU K-PKPU secara umum mengatur mengenai tata cara pemeriksaan gugatan perbantahan atas utang yang terjadi dalam rapat verifikasi utang, sedangkan hal-hal mengenai tata cara panggilan dan sebagainya tidaklah diatur secara terinci berdasarkan pasal tersebut.

³⁰ Elyta Ras OpCit. 74

³¹ ibid

C. Aspek Perlindungan Hukum dalam Hukum Kepailitan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan memiliki arti suatu tempat berlindung ; dan/atau perbuatan atau hal dan sebagainya yang melindungi. Berdasarkan definisi tersebut maka perlindungan merupakan suatu perbuatan (hal) yang melindungi. Pada awalnya konsep perlindungan hukum bersumber para konsep-konsep *rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Yang mana konsep perlindungan hukum berdiri serta bersumber berdasarkan konsep mengenai pengakuan serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang mana perlindungan tersebut ditujukan bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk mengorganisasikan segala kepentingan didalam masyarakat agar tidak timbul benturan antarkepentingan serta bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³²

Adapun menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat dan juga pengakuan kepada hak-hak asasi manusia yang ada didalam suatu subjek hukum berlandaskan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai suatu sekumpulan peraturan atau kaidah yang bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya.³³ Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa

³² Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 53

³³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. Hal.25

yang melandasi perlindungan hukum yaitu adanya pengakuan akan harkat dan martabat manusia dan juga Prinsip suatu Negara Hukum.³⁴

Harjono memberikan definisi terhadap perlindungan hukum sebagai perlindungan melalui hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian yang diperuntukan terhadap perlindungan atas kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga dapat menghasilkan berbagai kepentingan yang diperlukan untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³⁵

Menurut Tedi Sudrajat perlindungan hukum memiliki pengertian sebagai suatu daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah dengan tujuan mengusahakan pengamanan, penundukan, serta memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.³⁶ Hal tersebut tidak dapat terlepas dari fungsional hukum itu sendiri, yaitu untuk menjaga kepentingan manusia. Maka dapat dikatakan bahwa hukum memberikan suatu bentuk proteksi kepada manusia guna memenuhi berbagai macam kepingannya, yang mana manusia tersebut juga harus melindungi kepentingan orang lain. Dalam kaitan ini Tedi Sudrajat menyatakan bahwa Perlindungan hukum difungsikan sebagai Direktif (pengarah), Integratif (pembina), Stabilitatif (pemelihara dan menjaga keselarasan), Perfektif (Penyempurna), dan Korektif (Pengkoreksi).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) Indikator utama dalam perlindungan hukum, yaitu :

³⁴ ibid

³⁵ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Hal, 357.

³⁶ Tedi Sudrajat. 2020. *Perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah*. Sinar Grafika. Hal 97

- a. Mensyaratkan adanya aturan yang memiliki substansi mengenai hal yang dilindungi
- b. Mensyaratkan adanya penerapan atas pelaksanaan serta penegakan norma agar apabila ditemui pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu Tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum berhubungan yang erat dengan kepastian hukum, yaitu baru bisa terasa adanya perlindungan apabila terdapat kepastian mengenai norma hukumnya serta adanya kepastian bahwa hal tersebut dapat ditegakkan.

Lebih lanjut Philipus M.Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2 jenis yaitu³⁷ :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan ditujukan guna mengantisipasi timbulnya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu merupakan perlindungan akhir yang berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah ada suatu sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Dalam system hukum Indonesia Perlindungan hukum memiliki hubungan erat dengan hak seseorang agar mendapatkan perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

³⁷ Philipus M. Hadjon. Op.cit. hal. 2.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi...”

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang ditujukan terhadap subyek hukum dalam bentuk aturan-aturan hukum baik yang memiliki sifat preventif maupun represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang mana perlindungan tersebut dapat digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang mana hal tersebut dapat diwujudkan melalui adanya kepastian hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai bentuk nyata fungsi hukum itu sendiri, yaitu suatu konsepsi bahwa hukum dapat memberikan suatu kedamaian, keadilan, kejelasan, kegunaan, dan keteraturan.

2. Perlindungan Hukum dalam Hukum Kepailitan

Dalam hakekatnya hukum haruslah bisa melindungi seluruh subjek hukum secara adil. Hukum Kepailitan pun juga sepatutnya bisa memberikan perlindungan hukum bagi seluruh subjek hukum dalam hukum kepailitan itu sendiri secara adil., yang mana dalam hal ini subjek hukumnya ialah Kreditur dan Debitur.

Adapun perlindungan hukum yang ditujukan kepada subjek hukum tersebut adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan PKPU (*legislation*). Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh melalui pengadilan (*litigation*). Perwujudan perlindungan hukum juga dapat dibuat oleh pihak-pihak (Kreditur dan Debitur) yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*self regulation*).³⁸

Seorang debitur baik perseorangan maupun sebagai perusahaan yang mempunyai utang kepada Kreditur, kerap mengalami permasalahan saat melaksanakan pembayaran utang tersebut. Contohnya seperti perusahaan tersebut merugi dikarenakan kesalahan dalam pengelolaannya, atau karena adanya krisis moneter, yang menyebabkan tidak dapat membayarkan utangnya. Guna mengantisipasi masalah demikian dibutuhkan undang-undang kepailitan yang bisa menjawab permasalahan tersebut³⁹.

Selain itu Peraturan Kepailitan juga harus bisa mengayomi masyarakat, Kreditur, dan Debitur dari terpaan berbagai krisis, seperti misalnya krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Sutan Remy mengatakan⁴⁰ “Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya tidaklah hanya memberikan perlindungan bagi kreditor. Kepentingan Debitur harus juga sangat diperhatikan.”

Tujuan suatu undang-undang dibuat pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam masyarakat, Demikian juga halnya UU K-PKPU. Tujuannya adalah melindungi masyarakat luas, khususnya para pemangku

³⁸ Syamsudin M.Sinaga hal 44

³⁹ Ibid hal 45

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitur dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*. Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis Volume 5, hal 6

kepentingan (*stake holders*) yang berkaitan langsung, yakni Debitur dan Kreditur.⁴¹



⁴¹ Syamsudin M.Sinaga OpCit hal 46